



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin (Alm) Endro**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 04 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 30
Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso,
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/24/III/RES.1.11/2024/RESKRIM tanggal 1 Maret 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw, tanggal 3 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw, tanggal 3 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Medianto Hari Subagyo Bin (Alm) Endro, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu kami.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Medianto Hari Subagyo Bin (Alm) Endro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol. B-2181-TYZ, Noka. MHKS4DA3JKJ082611, Nosin. 1KRA519487, Atas nama Sunardi.

Dikembalikan kepada saksi Hisyam Rajab.

- 1 (satu lembar) Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2023.

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. Rekening 1200423905 atas nama Hisyam Rajab.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa serta Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-32/Eoh.2/BONDO/04/2024 tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Medianto Hari Subagyo Bin (Alm) Endro, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban tepatnya di wilayah Jl. Supriadi 2, Kelurahan Kademangan RT. 03 / RW. 01, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso. **terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yaitu terhadap saksi korban Hisyam Radjab berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487, dengan kerugian kurang lebih Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menelepon saksi korban Hisyam Radjab yang merupakan pengusaha mobil rental dengan menanyakan "Apa saksi korban memiliki mobil kecil dengan tempat duduk 2 (dua) sap ?", kemudian saksi korban Hisyam Radjab mengatakan bahwa mobilnya ada, mendengar hal tersebut terdakwa lalu mendatangi rumah saksi korban Hisyam Radjab yang berada di wilayah Jl. Supriadi 2 Kelurahan Kademangan RT. 03 / RW. 01, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan tujuan terdakwa akan mengambil sewa mobil bulanan milik saksi korban Hisyam Radjab untuk terdakwa gunakan sebagai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional dalam pekerjaan dibidang property perumahan dan mobil tersebut akan digunakan oleh saudara terdakwa untuk transportasi Bondowoso-Situbondo, berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487, dengan kesepakatan harga sewa selama 1 (satu) hari senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran akan terdakwa lakukan setiap satu bulan senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kesepakatan antara saksi korban Hisyam Radjab dan terdakwa.

- Bahwa dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah sering menyewa mobil milik saksi korban Hisyam Radjab dan saksi korban Hisyam Radjab sudah kenal lama dengan terdakwa, sehingga membuat saksi korban Hisyam Radjab percaya kepada terdakwa dan tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 milik saksi korban Hisyam Radjab kepada terdakwa setelah terjadi kesepakatan.

- Bahwa sewa mobil yang dilakukan oleh terdakwa berjalan lancar selama 1 (satu) tahun dengan terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi korban Hisyam Radjab dengan cara dicicil 3 (tiga) kali dalam satu bulan dengan pembayaran berupa cash atau transfer ke rekening milik saksi korban Hisyam Radjab. Bahwa selanjutnya setelah sewa mobil berjalan 1 (satu) tahun, pembayaran sewa yang dilakukan oleh terdakwa mulai berjalan tidak lancar, yang mana pada bulan Desember 2023 terdakwa telah memiliki tanggungan uang sewa mobil yang belum dibayar senilai Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa untuk keuangan sewa yang telah dibayar oleh terdakwa Medianto Hari Subagyo secara transfer kepada saksi korban Hisyam Radjab sejumlah Rp 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 September 2022 jam 11.27 Wib, senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 21 September 2022 jam 15.50 Wib, senilai 1.000.000 (satu juta dua ribu lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Oktober 2022 jam 01.20 Wib, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Oktober 2022 jam 10.07 Wib, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 jam 03.04 Wib, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Oktober 2022 jam 01.18 Wib, senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 November 2022 jam 12.27 Wib, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Desember 2022 jam 06.17 Wib, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Desember 2022 jam 18.40 Wib, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 jam 14.02 Wib, senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2023 jam 03.19 Wib, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Januari 2023 jam 03.38 Wib, senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Januari 2023 jam 04.25 Wib, senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Februari 2023 jam 20.47 Wib, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Februari 2023 jam 13.41 Wib, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Juni 2023 jam 05.25 Wib, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Juli 2023 jam 07.17 Wib, senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 September 2023 jam 13.09 Wib, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2023 saksi korban Hisyam Radjab mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang sewa dan meminta mobil yang telah disewa oleh terdakwa untuk segera dikembalikan. Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat membayar uang sewa dan mengembalikan mobil milik terdakwa, dikarenakan terdakwa tanpa persetujuan dan seijin dari saksi korban Hisyam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radjab, telah memindah tangankan mobil tersebut yaitu dengan cara terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 milik saksi korban Hisyam Radjab kepada orang lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada saat itu, terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cicik Kartika Sari yang merupakan kakak kandung terdakwa membuat surat perjanjian dengan isi surat bahwa terdakwa sanggup akan membayar sewa lama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang sewa baru sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan sanggup mengembalikan satu unit mobil Ayla milik saksi korban Hisyam Radjab pada tanggal 31 Desember 2023. Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban Hisyam Radjab dan tidak mengembalikan mobil sewa milik saksi korban Hisyam Radjab, mengetahui hal tersebut kemudian saksi korban Hisyam Radjab melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Hisyam Radjab mengalami kerugian harga mobil senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uang sewa senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi korban Hisyam Radjab kurang lebih sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Medianto Hari Subagyo Bin (Alm) Endro, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban tepatnya di wilayah Jl. Supriadi 2 Kelurahan Kademangan RT. 03 / RW. 01, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw



karena kejahatan, yaitu terhadap saksi korban Hisyam Radjab yang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019 Nopol : B-2181-TYZ Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487, dengan kerugian kurang lebih Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menelepon saksi korban Hisyam Radjab yang merupakan pengusaha mobil rental dengan menanyakan “Apa saksi korban memiliki mobil kecil dengan tempat duduk 2 (dua) sap ?”, kemudian saksi korban Hisyam Radjab mengatakan bahwa mobilnya ada, mendengar hal tersebut terdakwa lalu mendatangi rumah saksi korban Hisyam Radjab yang berada di wilayah Jl. Supriadi 2 Kelurahan Kademangan RT. 03 / RW. 01, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan tujuan terdakwa akan mengambil sewa mobil bulanan milik saksi korban Hisyam Radjab untuk terdakwa gunakan sebagai operasional dalam pekerjaan dibidang property perumahan dan mobil tersebut digunakan oleh saudara terdakwa untuk transportasi Bondowoso-Situbondo, berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487, dengan kesepakatan harga sewa selama 1 (satu) hari senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran akan terdakwa lakukan setiap satu bulan senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terjadi kesepakatan antara saksi korban Hisyam Radjab dan terdakwa. Dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah sering menyewa mobil milik saksi korban Hisyam Radjab dan saksi korban Hisyam Radjab sudah kenal lama dengan terdakwa, sehingga saksi korban Hisyam Radjab percaya kepada terdakwa. Bahwa setelah terjadi kesepakatan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 milik saksi korban Hisyam Radjab dibawa pulang oleh terdakwa.
- Bahwa sewa mobil yang dilakukan oleh terdakwa berjalan lancar selama 1 (satu) tahun dengan terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi korban Hisyam Radjab dengan cara dicicil 3 (tiga) kali dalam satu bulan dengan pembayaran berupa cash atau transfer ke rekening milik saksi korban Hisyam Radjab. Bahwa selanjutnya setelah sewa mobil berjalan 1 (satu) tahun, pembayaran sewa yang dilakukan oleh terdakwa mulai berjalan tidak lancar, yang mana pada bulan Desember 2023



terdakwa telah memiliki tanggungan uang sewa mobil yang belum dibayar senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2023 saksi korban Hisyam Radjab mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang sewa dan meminta mobil yang telah disewa oleh terdakwa untuk segera dikembalikan. Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat membayar uang sewa dan mengembalikan mobil milik terdakwa, dikarenakan terdakwa tanpa persetujuan dan seijin dari saksi korban Hisyam Radjab, telah memindah tangankan mobil tersebut yaitu dengan cara terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 milik saksi korban Hisyam Radjab kepada orang lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada saat itu, terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cicik Kartika Sari yang merupakan kakak kandung terdakwa membuat surat perjanjian dengan isi surat bahwa terdakwa sanggup akan membayar sewa lama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang sewa baru sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan sanggup mengembalikan satu unit mobil Ayla milik saksi korban Hisyam Radjab pada tanggal 31 Desember 2023. Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban Hisyam Radjab dan tidak mengembalikan mobil sewa milik saksi korban Hisyam Radjab, mengetahui hal tersebut kemudian saksi korban Hisyam Radjab melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Hisyam Radjab mengalami kerugian harga mobil senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uang sewa senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi korban Hisyam Radjab kurang lebih sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HISYAM RADJAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan mobil rental milik saksi yang disewa oleh Terdakwa, yang mobilnya digadaikan dan tidak diketahui dan ketemu sampai saat ini berada dimana;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dalam rangka sewa menyewa mobil, dimana Terdakwa sering menyewa mobil milik saksi, karena saksi memiliki usaha sewa mobil rental yang beralamat dirumahnya Jl. Supriyadi 2, Kelurahan Kademangan, RT 03 / RW 01, Kecamatan / Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saksi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi mencari sewa mobil yang bangku duduknya 2 (dua) seat, dan terdakwa mengatakan mobil tersebut akan digunakan oleh saudaranya sebagai sarana transportasi Bondowoso – Situbondo, kemudian saksi menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611, Nosin : 1KRA519487 beserta 1 (satu) lembar STNKB nya, dengan ketentuan harga sewa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan pembayaran sewa dilakukan setiap satu bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi tertarik dan menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa lancar melakukan pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil 3 kali dalam satu bulan dengan cara pembayaran dengan di transfer ke rekening dan juga pembayaran secara cash, kemudian setelah sewa mobil berjalan satu tahun sekira bulan Agustus 2023 pembayaran sewa sudah mulai tidak lancar sehingga saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa dan meminta 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Ayla miliknya untuk dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya digadaikan kepada orang lain, dan tidak sepengetahuan dan ijin dari saksi;
- Bahwa sekira tanggal 16 Desember 2023, saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang sewa, kemudian pada saat itu Terdakwa membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh kakaknya yang bernama Cicik Kartika Sari,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi dari surat perjanjian tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa akan membayar sisa uang sewa lama sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan sewa yang baru sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga total uang sewa sesuai surat perjanjian total Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) serta akan mengembalikan mobil yang disewanya tersebut;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum membayar uang sewa keseluruhan sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan alasan masih belum memiliki uang untuk melakukan pembayaran dikarenakan asetnya belum laku terjual, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Ayla milik saksi belum dikembalikan dengan alasan mobil tersebut masih digadaikan kepada orang lain, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan dari mobil saksi tersebut;

- Bahwa benar benar barang bukti berupa BPKB atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611, Nosin : 1KRA519487 dari mobil yang disewa oleh Terdakwa ;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari perbuatan Terdakwa senilai Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uang sewa senilai Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **RIFKI UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan mobil rental milik mertua saksi yang bernama Hisyam Rajab yang disewa oleh Terdakwa, yang mobilnya digadaikan oleh Terdakwa dan tidak diketahui dan ketemu sampai saat ini berada dimana;

- Bahwa saksi tidak saling kenal dengan Terdakwa dan hanya tahu ketika Terdakwa akan menyewa mobil datang ke rumah mertua saksi pada saat akan menyewa mobil tersebut, karena mertua saksi memiliki usaha sewa mobil rental yang beralamat dirumahnya Jl. Supriyadi 2, Kelurahan Kademangan, RT 03 / RW 01, Kecamatan / Kabupaten Bondowoso;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada mertua saksi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu Terdakwa datang ke rumah mertua saksi mencari sewa mobil yang bangku duduknya 2 (dua) soft, dan terdakwa mengatakan mobil tersebut akan digunakan oleh saudaranya sebagai sarana transportasi Bondowoso – Situbondo, kemudian mertua saksi menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611, Nosin : 1KRA519487 beserta 1 (satu) lembar STNKB nya, dengan ketentuan harga sewa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan pembayaran sewa dilakukan setiap satu bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mertua saksi tertarik dan menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari mertua saksi, pada awalnya Terdakwa lancar melakukan pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil 3 kali dalam satu bulan dengan cara pembayaran dengan di transfer ke rekening dan juga pembayaran secara cash, kemudian setelah sewa mobil berjalan satu tahun sekira bulan Agustus 2023 pembayaran sewa sudah mulai tidak lancar sehingga mertua saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa dan meminta 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Ayla miliknya untuk dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya digadaikan kepada orang lain, dan tidak sepengetahuan dan ijin dari mertua saksi sebagai pemilik mobil;
- Bahwa berdasarkan cerita dari mertua saksi, sekira tanggal 16 Desember 2023 mertua saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang sewa, kemudian pada saat itu Terdakwa membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh kakaknya yang bernama Cicik Kartika Sari, dengan isi dari surat perjanjian tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 terdakwa akan membayar sisa uang sewa lama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan sewa yang baru sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga total uang sewa sesuai surat perjanjian total Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) serta akan mengembalikan mobil yang disewanya tersebut kepada mertua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Terdakwa belum membayar uang sewa keseluruhan sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan alasan masih belum memiliki uang untuk melakukan pembayaran dikarenakan asetnya belum laku terjual, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Ayla milik saksi belum dikembalikan dengan alasan mobil tersebut masih digadaikan kepada orang lain, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan dari mobil mertua saksi tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa BPKB atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611, Nosin : 1KRA519487 dari mobil yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa mertua saksi mengalami kerugian harga mobil senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uang sewa senilai Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2022 menyewa mobil milik saksi Hisyam Radjab berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 ?;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Hisyam Radjab dengan terlebih dahulu menelpon kemudian menanyakan apakah ada mobil kecil tempat duduknya 2 (dua) sap, kemudian setelah saksi Hisyam Radjab mengatakan bahwa mobilnya ada kemudian saksi langsung mendatangi rumah Hisyam Radjab dan diberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 beserta STNK Bnya, dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dengan system pembayaran sewa bulanan, setelah disepakati kemudian mobil tersebut langsung Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa saat menyewa mobil tersebut saksi mengatakan kepada Hisyam Radjab mobil tersebut digunakan untuk operasional dalam pekerjaan dibidang property perumahan, kemudian setelah satu bulan pertama Terdakwa mengatakan kepada saksi Hisyam Radjab bahwa mobil tersebut digunakan oleh saudaranya untuk transportasi Bondowoso - Situbondo;
- Bahwa mobil milik saksi Hisyam Radjab Terdakwa gadaikan setelah bulan kedua dari menyewa sekira bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib di Alun-alun Bondowoso kepada saudara Agus Nur yang Terdakwa kenal melalui Facebook dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Agus Nur hanya pada saat menggadaikan mobil tersebut, dan Terdakwa menerangkan pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih tersebut kepada saudara Agus Nur, Terdakwa akui mobil tersebut adalah milik Terdakwa agar saudara Agus Nur percaya dan mau mengambil gadai;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan dan tanpa seijin dari Hisyam Radjab menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 beserta STNKBnya ;
- Bahwa Terdakwa gadaikan seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 saksi Hisyam Radjab mendatangi rumah Terdakwa kemudian menagih uang sewa serta meminta 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla miliknya kembali, sehingga pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan dengan isi surat Terdakwa sanggup akan membayar uang sewa lama senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang sewa baru senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan total sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan sanggup mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla yang telah digadaikan kepada saudara Agus Nur pada tanggal 31 Desember 2023, dan pada saat itu diketahui oleh ibu kandung dan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mampu membayar uang sewa dan belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla kepada Hisyam Radjab karena 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 beserta STNKBnya tersebut sampai saat ini tidak saya ketahui keberadaanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol. B-2181-TYZ, Noka. MHKS4DA3JKJ082611, Nosin. 1KRA519487, Atas nama Sunardi.
2. 1 (satu lembar) Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2023.
3. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. Rekening 1200423905 atas nama Hisyam Rajab.

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin (Alm) Endro adalah orang dewasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan penipuan atau penggelapan 1(satu) unit mobil milik saksi Hisyam Radjab sebagai pemilik rental mobil;
3. Bahwa awalnya pada bulan Juli Tahun 2022, Terdakwa menyewa mobil milik saksi Hisyam Radjab dengan terlebih dahulu menghubungi saksi Hisyam Radjab lewat telepon dan menanyakan apakah ada mobil kecil tempat duduknya 2 (dua) sap, oleh saksi Hisyam Radjab mengatakan bahwa mobilnya ada, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Hisyam Radjab dan diberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 beserta STNKB mobil;
4. Bahwa penyewaan mobil saksi Hisyam Radjab oleh Terdakwa disertai dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dengan system pembayaran sewa bulanan dan pembayaran sewa dilakukan setiap satu bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada awalnya Terdakwa membayar sewa mobil dengan lancar melalui transfer ke rekening dan juga pembayaran secara cash namun sejak Agustus 2023 pembayaran sewa sudah mulai tidak lancar sehingga saksi saksi Hisyam Radjab melakukan penagihan kepada Terdakwa dan meminta kembali 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Ayla miliknya untuk dikembalikan;
6. Bahwa ternyata tanpa seijin pemilik mobil yaitu saksi Hisyam Radjab, oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hingga saat ini mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 beserta STNKB, milik saksi Hisyam Radjab tidak diketahui lagi keberadaanya oleh Terdakwa;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materill terhadap saksi Hisyam Radjab senilai Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian harga mobil Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uang sewa senilai Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Barang Siapa bukan dimaksudkan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang dihadapkan dipersidangan, melainkan menjadi titik tolak awal tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara, artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin (Alm) Endro dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa selama persidangan mampu menanggapi dan menerangkan setiap pertanyaan ataupun pernyataan yang ditujukan terhadap dirinya oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, dan kategori Terdakwa sebagai orang yang cakap menurut hukum telah terpenuhi.



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa kesengajaan menghendaki adanya dua syarat yaitu kehendak dan pengetahuan. Kehendak adalah apa yang dikehendaki oleh si pelaku ketika melakukan perbuatan itu, sedangkan pengetahuan adalah apa yang dibayangkan atau diketahui oleh si Pelaku ketika melakukan perbuatan itu. Teori kehendak (*willen*) dan teori pengetahuan (*weten*).

Menimbang bahwa dengan sengaja mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didasari adanya niat atau maksud atau tujuan yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan, maksud atau tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatarbelakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang bahwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (bertentangan dengan hak orang lain);

Menimbang bahwa unsur suatu barang/benda(een goed) adalah semata-mata sebagai stoffelijk en roerend goed atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan praktek peradilan termasuk juga di dalamnya adalah benda-benda tidak berwujud seperti gas atau benda tidak bergerak seperti pohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin (Alm) Endro sebagai orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani pada bulan Juli Tahun 2022 menyewa mobil milik saksi Hisyam Radjab dengan terlebih dahulu menghubungi saksi Hisyam Radjab lewat telepon dan menanyakan apakah ada mobil kecil tempat duduknya 2 (dua) sap, oleh saksi Hisyam Radjab mengatakan bahwa mobilnya ada, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Hisyam Radjab dan diberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 beserta STNKB mobil. Penyewaan mobil saksi Hisyam Radjab oleh Terdakwa disertai dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dengan system pembayaran sewa bulanan dan pembayaran sewa dilakukan setiap satu bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada awalnya Terdakwa membayar sewa mobil dengan lancar melalui transfer ke rekening dan juga pembayaran secara cash namun sejak Agustus 2023 pembayaran sewa sudah mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lancar sehingga saksi saksi Hisyam Radjab melakukan penagihan kepada Terdakwa dan meminta kembali 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Ayla miliknya untuk dikembalikan. Namun ternyata tanpa seijin pemilik mobil yaitu saksi Hisyam Radjab, oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hingga saat ini mobil Daihatsu tipe Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol : B-2181-TYZ, Noka : MHK84DA3JKJ082611 dan Nosin : 1KRA519487 beserta STNKB, milik saksi Hisyam Radjab tidak diketahui lagi keberadaanya oleh Terdakwa yang kemudian mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi Hisyam Radjab senilai Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian harga mobil Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uang sewa senilai Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dihubungkan dengan unsur-unsur pidana diatas Majelis Hakim berpendapat telah jelas dan nyata penguasaan barang berupa 1(satu) unit mobil milik saksi Hisyam Radjab oleh Terdakwa bukan diawali dengan kejahatan tetap melalui penyewaan namun perbuatan kesengajaan dan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggadaikan mobil milik saksi Hisyam Radjab yang disewanya tanpa ijin pemilik mobil seolah-olah Terdakwalah sebagai pemiliknya sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Hisyam Radjab sebagai pemilik mobil maka unsur pidana diatas telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan antara lain 1 (satu) Bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol. B-2181-TYZ, Noka. MHKS4DA3JKJ082611, Nosin. 1KRA519487, Atas nama Sunardi adalah milik saksi Hisyam Rajab maka sepatutnya dikembalikan, sedangkan 1 (satu lembar) Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2023 dan 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. Rekening 1200423905 atas nama Hisyam Rajab, tidak diperlukan lagi maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap saksi korban Hisyam Rajab;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin (Alm) Endro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Ayla warna putih, tahun 2019, Nopol. B-2181-TYZ, Noka. MHKS4DA3JKJ082611, Nosin. 1KRA519487, Atas nama Sunardi

Dikembalikan kepada saksi Hisyam Rajab

- 1 (satu lembar) Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2023 dan 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. Rekening 1200423905 atas nama Hisyam Rajab,

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dani Arthana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bdw